

**PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK EKOSISTEM DI LAUT
DENGAN SENGAJA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 31
TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN**

Emmy Sunarlin

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Harmoko

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Ja'far Shodiq

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu, Probolinggo, Jawa Timur 67271

ABSTRACT

Fisheries in Indonesia is one of the natural resources that is a gift from God that must be managed in such a way that it can improve the welfare of the people. If not managed properly by the government, it will cause a series of criminal acts in the field of fisheries and can damage Indonesia's marine ecosystem and will even cause great losses to the State of Indonesia. The purpose of this study is to find out the legal arrangements for fisheries crimes in Indonesia based on Law No. 45 of 2009 concerning Amendments to Law No.31 Year 2004 On Fisheries and to find out criminal liability for fishermen who use fishing gear that can damage the sustainability of fish resources. This research uses a normative juridical case study method approach that is used to obtain information on how to account for and overcome and enforce the law of criminal fishing that damages the marine ecosystem. Based on this, the formulation of the problem in this study is: To find out the form of law enforcement against people who use fishing gear deliberately damaging the fish ecosystem and to find out the accountability of the perpetrators of fishing crimes. Legal protection is needed because fishing equipment can damage marine ecosystems in Indonesia. Thus, reducing the consequences and impacts in such a way can damage the sea. In fact, by continuing to do so, it can threaten marine ecosystems resulting in very bad effects.

Keywords : *Fishing, Destructive, Ecosystem, Sea.*

ABSTRAK

Perikanan di Indonesia adalah salah satu sumber daya alam yang merupakan karunia dari Tuhan yang harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah maka akan menimbulkan serangkaian tindak pidana di bidang perikanan serta dapat merusak ekosistem laut Indonesia dan bahkan akan menimbulkan kerugian yang besar bagi Negara Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana perikanan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan, penelitian ini menggunakan pendekatan metode studi kasus yuridis normatif yang digunakan untuk mendapatkan informasi bagaimana Upaya pertanggung jawaban dan penanggulangan serta penegakan hukum tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem dilaut. Berdasarkan hal ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap orang yang menggunakan alat penangkapan ikan dengan sengaja merusak ekosistem ikan dan Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penangkapan ikan. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dikarenakan Alat penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut di Indonesia. Sehingga, mengurangi akibat dan dampak yang sedemikian rupa dapat merusak laut. Bahkan, dengan kita terus menerus melakukan hal tersebut dapat mengancam ekosistem laut yang mengakibatkan efek yang sangat buruk.

Kata Kunci : Penangkapan Ikan, Merusak, Ekosistem, Laut.

A. Latar Belakang Masalah

Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan.

Hal ini dilakukan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang didefinisikan sebagai segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Dalam kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar. Dalam kamus istilah perikanan, penangkapan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber

hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomis.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai posisi strategis dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, menarik perhatian kapal-kapal

nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing). Salah satu faktor penyebab terjadinya Illegal Fishing adalah kebutuhan ikan dunia (demand) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, dan terjadi kelebihan permintaan (overdemand) terutama jenis ikan dari laut seperti tuna.

Dalam hal ini merupakan penyumbang signifikan dalam proses penurunan persediaan ikan di laut. Terkait dengan permasalahan Illegal Fishing, upaya suatu Negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Upaya yang di ambil suatu Negara dalam menangani kasus *Illegal Fishing* harus diatur dalam suatu peraturan yang jelas. Pada kenyataannya upaya yang diambil oleh suatu Negara dengan Negara yang lain berbeda. Salah satunya adalah kasus *Illegal Fishing* yang terjadi di Indonesia pada akhir tahun 2014, yaitu upaya yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah penenggelaman kapal nelayan asing dengan cara peledakan. Keadaan inilah yang membuat beberapa pengusaha ataupun nelayan menggunakan pukat hela atau *trawl* dalam menangkap ikan di wilayah Indonesia.

Berdasarkan aturan mengenai pelarangan pukat hela sebagaimana dalam Undang-Undang No. 45 tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan

pasal 9 (1) dan (2), alat tangkap ini masih banyak berlalu-lalang di beberapa wilayah perairan Indonesia. Hal ini di karenakan, nelayan tersebut meyakini bahwa pukat-lah yang paling efektif. Bahkan, pada saat musim ikan tertentu, hanya pukat-lah yang dapat digunakan.

Tindak pidana *illegal Fishing* khususnya penangkapan ikan menggunakan pukat hela atau *trawl* yang sudah sangat marak terjadi saat ini baik itu jenis kejahatan tradisional yang dilakukan dengan perahu nelayan atau pun kapal garden sebagai sarana untuk mempermudah dalam melaksanakan tindak pidana tersebut dan juga tindak pidana yang mengacu pada perusakan ekosistem sebagai unsur utamanya.

Sumber Perusak utama dari Pukat Hela adalah lubang dan jaring yang memiliki bobot beberapa ton dan membuat lubang galian yang diseret sepanjang bagian bawah dasar laut hingga menyebabkan batu besar atau batu karang akan terseret secara bersamaan sehingga mengganggu atau bahkan merusak area dasar laut, dan jelas ini berdampak pada penurunan keanekaragaman spesies dan perubahan ekologi organisme lautan.

Tindak pidana *illegal fishing* khususnya penangkapan ikan menggunakan pukat hela atau *trawl* di Sumatera Utara telah terjadi, baik itu jenis kejahatan tradisional yang dilakukan

dengan perahu nelayan atau pun kapal garden sebagai sarana untuk mempermudah dalam melaksanakan tindak pidana tersebut dan juga tindak pidana yang mengacu pada perusakan ekosistem sebagai unsur utamanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan penggunaan Alat Penangkapan Ikan (API) jenis *trawl* atau pukat atau cantrang tak lagi diperbolehkan. Larangan tersebut diatur dalam peraturan menteri kelautan perikanan (permen KP) No.2/PERMENKP/2015. tentang larangan penggunaan API Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Permen KP No.2/PERMENKP/2015).

Meskipun pemerintah daerah ingin memberikan izin kepada nelayan di atas 30GT (*Gross tonase/Tonase Kotor*), kapal tersebut hanya bias, beroperasi di bawah 12 mil, wilayah yang menjadi otoritas provinsi. Pasalnya, Susi memastikan nelayan di daerah lain pasti juga tidak ingin wilayah perairannya dirusak oleh cantrang. Selanjutnya, Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa di Kalimantan, Arafuru, Papua, semua tidak membolehkan. Karena kalau nelayan yang pakai cantrang masuk, nelayan tradisional Papua yang modernitasnya jauh di bawah nelayan Jawa pasti susah dapat ikan.

Berdasarkan Keputusan Kapolri

Nomor: Kep/07/I/2005 tentang larangan penggunaan API pukat hela (Kep/07/I/2005). Perubahan Atas Keputusan Kapolri Nomor: Kep/54/X/2002 tentang struktur organisasi dan tata kerja satuan organisasi pada tingkat Kepolisian daerah (polda) Negara Republik Indonesia dipaparkan bahwa:

- a. Direktorat kepolisian Perairan adalah unsur pelaksana utama Polda yang berada di bawah kapolda. 1.
- b. Direktorat Kepolisian Perairan bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama² terhadap tindak pidana perairan dan SAR (*Search And Rescue*) laka laut, pembinaan masyarakat pantai, serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Kepolisian Perairan menyelenggarakan fungsi: Pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda Sumut; Menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas/sarana kapal dalam lingkungan Polda; Menyelenggarakan Patroli termasuk penegakkan hukum di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai; Menyelenggarakan bantuan pencarian dan penyelamatan kecelakaan (SAR) di laut dan perairan.

Berdasarkan ulasan di atas yang ada,

maka selaku penulis, saya sangat tertarik untuk mengembangkan permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul “PENANGKAPAN IKAN YANG MERUSAK EKOSISTEM DILAUT DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Yang Dapat Merusak Ekosistem Ikan?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Kapal Dengan Menggunakan Alat Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem Ikan?

C. METODE PENELITIAN

Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dalam mendapatkan datanya diperoleh dari kajian kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum, literatur, buku-buku, jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

D. Pembahasan

Pertanggungjawaban Jawab Pidana Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem Di Laut.

Aturan mengenai penggunaan bahan peledak dan alat tangkap lainnya dalam penangkapan ikan atau Tindak pidana

perikanan adalah tindak pidana khusus diluar KUHP, lantaran tindak pidananya bisa menyebabkan lerusalan dalam mengelolah bidang perikanan yang menimbulkan efek

yang merugikan bagi masyarakat, bangsa, dan negara itu sendiri. Tindak pidana dilingkup perikanan yang sudah diatur pada UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009.

Disebut tindak pidana karena perbuatan oknum-oknum ini bertentangan dengan kepentingan perundangan-undangan, sedangkan pelanggaran hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau persyaratan penyelenggara negara untuk melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Membahayakan kelestarian sumber daya perikanan atau lingkungan hidup (Pasal 84 ayat 1 ayat 2 ayat 3 ayat 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009. Adapun aturan mengenai ketentuan hukum tentang pemakaian bahan peledak dalam menangkap ikan atau yang berkaitan dengan pemakaian bahan yang berdampak membahayakan kelestarian sumber daya laut, perikanan adtau lingkungan juga terdapat dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor dua puluh tahun dan juga dalam pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, yang

merupakan pelanggaran hukum pidana karena perbuatan pelaku bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Sanksi Pidana merupakan penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan pada orang yang melakukan perbuatan yang juga memenuhi unsur kondisi-kondisi tertentu. Orang yang terkena hukuman pidana akan menerima hukuman berupa sanksi penjara atau hukuman lain. Sanksi pidana bersifat hukuman yang nestapa atau memberi dampak jera terhadap pelakunya. Sanksi pidana dipakai menjadi ancaman menurut suatu kebebasan manusia itu sendiri. Sanksi pidana merupakan hukuman pidana yang dikenakan pada pelaku tindak pidana pada bidang perikanan yang sebagaimana diatur pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai perikanan, sebagaimana sudah diubah menggunakan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 mengenai perikanan. Sanksi pidana terhadap pelaku penangkapan ikan dengan penggunaan bahan peledak yang bisa membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungannya diatur pada pasal 84 Ayat (1), Undang- undang Nomor 45 Tahun 2009 adapun Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Sengaja (*dolus*)
3. Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan

4. Di daerah pengelolaan dan/atau pembudidayaan ikan
5. Memakai bahan kimia, biologis, bahan peledak,
6. Merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan.

Pasal ini adalah hukuman pidana penjara dan hukuman denda terhadap pelanggaran hukum kejahatan dikarenakan perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan aturan. Selanjutnya diatur pada pasal 84 ayat (2), (3), dan ayat (4) yang menjabarkan aturan pidana bagi orang yang menangkap ikan memakai suatu bahan berbahaya seperti peledak dimana nahkoda atau pemilik kapal yang secara Bersama-sama anak buah, pemilik suatu kapal perikanan, yang diberi wewenang suatu perusahaan pembudidayaan ikan laut, dan yang diberi wewenang suatu perusahaan. Perusahaan budidaya perikanan ketentuan pidana lebih tinggi yaitu dipidana menggunakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan hukuman denda (2 miliar rupiah).

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan.

Penegakan hukum mempunyai arti

menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga secara luas penegakan hukum merupakan proses berlangsungnya perwujudan konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pengertian penegakan hukum, dalam bentuk kongkritnya di bidang perairan adalah segala kegiatan operasional yang diselenggarakan di seluruh perairan dalam rangka menjamin tegaknya hukum nasional.

Mengenai tugas polisi dalam penegakan hukum, Barda Nawawi Arif menegaskan bahwa pada intinya ada dua tugas polisi di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di peradilan (dengan sarana "*pena*" yang lebih menitik beratkan pada sifat represif) dan penegakan hukum dengan sarana "*non penal*" yang lebih menitik beratkan pada sifat *preventif*.

1. Penegakan Hukum Secara *Preventif*
Penegakan hukum secara preventif yakni mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapus faktor kesempatan, sehubungan dengan hal ini terdapat anggapan bahwa kejahatan bertemu dengan faktor kesempatan. Pelaksanaan penegakan hukum secara *preventif* terbagi 2 (dua) kelompok besar, yaitu pencegahan yang bersifat fisik yang dilakukan dengan mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli kemudian

pengecahan yang bersifat pembinaan yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah tangkal dan kejahatan.

2. Penegakan Hukum Secara *Represif*
Tindakan secara *represif* adalah tindakan untuk menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang diambil oleh petugas apabila menemukan tindak pidana yang merupakan gangguan bagi keamanan dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam hal terjadinya tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan proses yang tergolong berat yang dilakukan *Subditgakkum* Direktorat Polisi Perairan Polda yaitu melakukan penyelidikan perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, dan apabila hasil penyelidikan memenuhi unsur tindak pidana, maka perkara dilimpahkan ke penyidik PNS Dinas Kelautan Dan Perikanan.

Selanjutnya setelah sampai ke penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Kelautan dan Perikanan tindak pidana tersebut dibawa ke Forum Koordinasi Dinas Kelautan dan Perikanan

untuk dikaji apakah perbuatan pelaku digolongkan sebagai tindak pidana perikanan khususnya terhadap penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, apabila kesalahan pelaku dan alat bukti yang mendukung maka kasus akan dilanjutkan ke Kejaksaan dan Pengadilan (untuk tindak pidana perikanan yang tergolong tindak pidana perikanan dalam skala berat) atau hanya diberi sanksi teguran dan

menandatangani surat pernyataan tidak melakukan lagi kejahatan tersebut (untuk tindak pidana perikanan yang tergolong tindak pidana perikanan dalam skala ringan), hasil kajian dari forum tersebut dilaporkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER. 13/MEN/2009 tentang Forum Koordinasi penanganan tindak pidana di bidang Perikanan Nomor PER 11/MEN/2010 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER. 13/MEN Tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan. Dalam upaya

penanggulangan terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dituntut adanya kerjasama antara seluruh lembaga yang terkait dan peran serta masyarakat. hal ini merupakan penanggulangan secara preventif, sedangkan usaha yang menunjukkan adanya pemberantasan Terhadap perbuatan pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang sedang terjadi adalah merupakan penanggulangan secara *represif*. Adapun Upaya penanggulangan yang ditempuh guna mengatasi tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan adalah:

1. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan terkhusus Pasal 85 tentang perbuatan pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan

2. Melakukan pengungkapan kasus tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak

keberlanjutan sumber daya ikan dengan langsung turun kelapangan.

3. Melakukan penindakan terhadap pelaku yang melanggar ketentuan undang-undang perikanan. Upaya pemrosesan sesuai dengan hukum

yang berlaku, walaupun dengan berbagai alasan yang melatar belakangi si pelaku tersebut melakukan tindak pidana tersebut, begitu ada laporan atau pengaduan, pihak aparat terkait harus cepat memprosesnya. Upaya penanggulangan yang ditempuh untuk mengatasi terjadinya tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan oleh Direktorat Polisi Perairan Polda dengan upaya penanggulangan secara *preventif* dan *represif*. Adapun secara *preventif* dilakukan dengan:

1. Melakukan Sosialisasi Undang-Undang Perikanan dan Penyuluhan hukum Melihat kesadaran hukum dari masyarakat yang sangat rendah, sehingga pentingnya untuk menanamkan kepada masyarakat suatu sikap dan perasaan yang taat terhadap peraturanperaturan yang ada agar setiap orang menyadari dan menghargai hak serta kewajibannya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu cara dari berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum.

Dari sosialisasi dan penyuluhan hukum yang dilakukan dapat memberikan informasi dan arahan atau pengetahuan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum, sehingga diharapkan dapat mengurangi kejahatan atau tindak pidana khususnya di bidang perikanan terkhusus lagi terhadap tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Penyuluhan hukum guna menanamkan ataupun menimbulkan kesadaran hukum bagi masyarakat dalam hal terjadinya tindak pidana perikanan merupakan tanggungjawab bersama, sehingga jika terjadi suatu tindak pidana khususnya tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan diharapkan masyarakat melaporkan kepada yang berwajib dan mencegah masyarakat untuk melakukan penangkapan ikan dengan cara yang dilarang yang dapat merusak keberlanjutan sumber daya ikan itu sendiri. Melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum ini juga diharapkan masyarakat akan lebih memperoleh pemahaman akan pentingnya kelestarian lingkungan. Sosialisasi dan penyuluhan hukum ini dilakukan di desa-desa yang masyarakatnya banyak melakukan aktifitas

penangkapan ikan.

1. Melakukan Patroli

Patroli yang dilakukan oleh Direktorat Polisi Perairan Polda merupakan langkah yang ditempuh guna menemukan aktifitas atau kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus menangkap pelakunya. Pelaksanaan patroli ini sendiri oleh Direktorat Polisis Perairan Polda dilakukan di daerah yang diduga rawan akan terjadinya penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan tersebut. Kemudian upaya penanggulangan secara *Represif* sebagai upaya penindakan dalam penegakan kebijakan hukum pidana

F. Kesimpulan

1. Kerusakan ekosistem laut terjadi akibat ulah manusia itu sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung. Alat penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut di Indonesia. Sehingga, menimbulkan
2. Masyarakat Indonesia harus selalu mendukung peraturan Undang-undang nomor 45 tahun 2009 jo Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan melestarikan ekosistem di Indonesia baik ekosistem darat maupun ekosistem laut. Sudah seharusnya kita meninggalkan

semua hal-hal yang merugikan alam kita demi masa depan anak dan cucu kita kedepannya.

Saran

1. Diharapkan pemerintah Indonesia lebih tepatnya yang menaungi dibidang kelautan dan perikanan lebih menegakkan lagi hukum perikanan maupun hukum laut sehingga bisa memberikan efek jera bagi para pelaku penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut di Indonesia.
2. Pemerintahan Kota atau Kabupaten terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya nelayan terkait larangan penggunaan alat tangkap ikan yang bisa mengakibatkan rusaknya Ekosistem di laut.

Daftar Pustaka

Muhammad Gibran, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal", Lampung, 2019

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/06/14/183642526/Menteri.Susi.Larang.Penggunaan.API.Jenis.Cantrang> diakses pada tanggal 14 Juni 2017, Pukul 15.00 WIB.

Kunarto, Perilaku Organisasi Polisi, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997